

PERJANJIAN KERJASAMA PENGANGKUTAN SAMPAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga bahwa pada Bab III Bagian Ke Dua Kewajiban Pasal 9 yang berbunyi :

Ayat 1 : Setiap orang dan atau/ badan yang menguasai atau mengelola suatu kompleks perumahan, perkantoran, pertokoan, pasar, jenis usaha, jasa dan bangunan lain yang sejenis wajib membersihkan jalan, saluran-saluran, taman dan jalur hijau yang ada di lingkungannya serta mengurangi timbulan sampah.

Ayat 2 : Kewajiban setiap orang dan/ atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penyediaan tempat sampah dan membuang sampah ke TPS dan/atau TPS 3 R

Ayat 3 : Setiap orang dan/atau badan dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan/atau penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan yang tertuang dalam

BAB II NAMA, OBJEK dan SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2 : Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di pungut retribusi atau jasa pelayanan penyediaan fasilitas/tempat dan transportasi angkutan yang di Kelola oleh Pemerintah Kabupaten dan Khusus di sediakan untuk Pedagang.

Pasal 4 : Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan.

BAB VI : STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI :

Pasal 8

Ayat 1 : Pelayanan yang diberikan adalah penyedia TPS berupa container dan Pengangkutan ke TPA

Ayat 2 : Tarif pelayanan retribusi sampah untuk perusahaan atau pabrik, pasar, tempat pemukiman

Ayat 3 : Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Ayat 4 : Jasa retribusi disetor oleh pihak pabrik atau pengolahan sampah, pengelola kompleks perumahan dan bahan usaha lainnya ke Kas Daerah Kabupaten Padang Pariaman

Mengenai hal di atas maka setiap perusahaan wajib mengelola dan mengurangi timbulan sampah dengan cara melakukan Kerjasama pengangkutan sampah dengan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk Perusahaan Besar yang sudah memiliki Badan Hukum dan Izin.
 - Membuat Surat Izin Permohonan Pengangkutan Sampah ke Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 - Selanjutnya akan di tindak lanjuti ke perusahaan dengan melihat lokasi TPS (Tempat Penyimpanan Sementara), Melihat volume serta timbulan sampah yang dihasilkan oleh perusahaan.
 - Melakukan jumlah biaya pengangkutan sampah.
 - Setelah dilakukan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak selanjutnya akan di buatkan Surat Kerjasama Pengangkutan Sampah untuk Perusahaan dari DLHPKPP
2. Untuk Perusahaan Swasta yang Sudah memiliki Badan Hukum.
 - Harus mempunyai TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) untuk tempat pengumpulan sampah
 - Memiliki armada pengangkutan sampah untuk di bawa ke TPA Ladang Laweh Sicincin
 - Memiliki Tenaga kerja yang dapat melakukan proses pengumpulan dan pengambilan sampah tersebut